



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RW. Monginsidi No.1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon: (0274) 367509, 367424 Faks (0274) 368078

Laman : <http://setda.bantulkab.go.id> e-mail : setda@bantulkab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: 800/05539

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 578 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019, maka Pemerintah Kabupaten Bantul akan melaksanakan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019 untuk mengisi lowongan formasi sejumlah 601 (enam ratus satu) formasi dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI
1.	Tenaga Guru	308
2.	Tenaga Kesehatan	88
3.	Tenaga Teknis	205
TOTAL		601

Rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah alokasi formasi dan penempatan dapat dilihat dalam Lampiran 1 Pengumuman ini.

I. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar/ melakukan pendaftaran di SSCASN;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN/BUMD);
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul;
10. Berkelakuan baik;
11. Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi;
12. Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri, Perguruan Tinggi dan Program Studi telah terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (Pusdiknakes) / Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) pada saat kelulusan;
13. Kualifikasi Pendidikan sesuai dengan rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah alokasi formasi dan penempatan sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman;
14. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :
 - a. Pelamar Formasi Umum atau Formasi Khusus Disabilitas :
 - 1) Jenjang Diploma III (D-III) minimal 2,85 (dua koma delapan lima) dari skala 4;
 - 2) Jenjang Strata 1 (S-1) minimal 2,85 (dua koma delapan lima) dari skala 4;
 - b. Pelamar Formasi Khusus lulusan terbaik berpredikat Dengan Pujian (*Cumlaude*) minimal 3,51 (tiga koma lima satu) dari skala 4;

II. PERSYARATAN KHUSUS :

1) PELAMAR CUMLAUDE:

- a. Formasi Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (*Cumlaude*) dikhususkan bagi putra/putri lulusan minimal jenjang pendidikan Strata-1 (S-1);
- b. Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat Dengan Pujian (*Cumlaude*) dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada **saat kelulusan**;
- c. Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar pada formasi khusus *cumlaude* setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan "Dengan Pujian"/*cumlaude* dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.

2) PELAMAR DISABILITAS

- a. Pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir (bukan disabilitas mental, intelektual dan/atau sensorik) dengan ketentuan mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi serta mampu melakukan aktifitas fisik dan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan orang lain.
- b. Surat keterangan dokter pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya;

3) PELAMAR JABATAN TENAGA KESEHATAN

- a. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku pada saat pendaftaran dan masih tetap berlaku sampai proses pemberkasan pengangkatan CPNS (STR *internship* tidak berlaku).
- b. Apabila STR masih dalam proses perpanjangan, maka harus melampirkan STR sebelumnya dan bukti perpanjangan.

4) PELAMAR JABATAN TENAGA GURU

Pelamar formasi tenaga guru yang memiliki sertifikasi pendidik, melampirkan fotokopi Sertifikat Pendidik yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

III. PELAMAR KATEGORI P1/TL

1. Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di SSCASN dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018 dan dilakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamarnya. Instansi selanjutnya melakukan seleksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi maka dapat digururkan.
2. Sistem SSCASN BKN akan menampilkan data pelamar P1/TL tersebut mencakup jenis formasi yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nilai SKD Tahun 2018, status masuk atau tidak pada 3 (tiga) kali formasi pada jabatan yang dilamar, dan status lulus atau tidak sampai dengan tahap akhir pada seleksi CPNS tahun 2018.
3. Pelamar dari P1/TL memilih jabatan dan jenis formasi yang akan dilamar. Secara sistem, nilai SKD tahun 2018 sah digunakan oleh pelamar apabila:
 - a. Nilai SKD tahun 2018 memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD tahun 2019 untuk jabatan dan jenis formasi yang akan dilamarnya;
 - b. Kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar tahun 2019 harus sama dengan kualifikasi pendidikan yang telah digunakan pada saat pelamaran tahun 2018.
4. Pelamar dari P1/TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD Tahun 2019 pada sistem SSCASN.
5. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun 2019, kemudian tidak mengikuti SKD, dinyatakan gugur.
6. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018.
7. Apabila nilai SKD Tahun 2019 yang diperoleh pelamar memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamarnya, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dengan nilai SKD Tahun 2019.
8. Apabila nilai SKD Tahun 2019 tidak memenuhi nilai ambang batas/*passing grade*, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018.
9. Nilai SKD peserta P1/TL sebagaimana dimaksud pada angka 6 atau angka 7 atau angka 8, akan diperingkat dengan nilai SKD dari peserta Seleksi CPNS Tahun 2019 lainnya yang memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* pada jenis formasi dan jabatan yang dilamar untuk menentukan peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali formasi berdasarkan peringkat tertinggi.

10. Tahapan selanjutnya, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dan peraturan perundang-undangan.

IV. ALUR PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara online melalui <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan alur sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun pada <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara :
 - a. Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK);
 - b. Isi biodata dan kolom isian lainnya;
 - c. Unggah pasfoto dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6 dalam format jpg;
 - d. Cetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar log in ke <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
3. Pelamar mengunggah swafoto dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;
4. Pelamar melengkapi data diri;
5. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kabupaten Bantul dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, jabatan sesuai kualifikasi Pendidikan, lokasi formasi dan mengisi data lain yang harus dilengkapi;
6. Pelamar harus mengunggah (*upload*) *file scan* berkas dengan ukuran masing-masing sebagai berikut:
 - 1) *Scan* pas foto berwarna ukuran 3x4 berlatar belakang merah posisi *portrait*, maksimal 200 Kb bertipe *jpeg/jpg*;
 - 2) *Scan* swa foto dengan memegang KTP dan Kartu Informasi Akun, maksimal 200 Kb bertipe *jpeg/jpg*;
 - 3) *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, maksimal 200 Kb bertipe *jpeg/jpg*;
 - 4) *Scan* Surat Lamaran, maksimal 300 Kb bertipe *file pdf* (Surat Lamaran ditulis tangan dengan pena bertinta hitam ditujukan kepada Bupati Bantul, bermaterai Rp. 6.000 sebagaimana format yang dapat diunduh pada situs <https://asn.bantulkab.go.id>);
 - 5) *Scan* ijazah asli, maksimal 700 Kb bertipe *file pdf*;
 - 6) *Scan* transkrip nilai asli, maksimal 500 Kb bertipe *file pdf*;
 - 7) *Scan* dokumen lainnya digabung menjadi 1 (satu) maksimal 700 Kb bertipe *file pdf*, diantaranya:
 - a. *Scan* Akreditasi Perguruan Tinggi yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (Pusdiknakes) / Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) sesuai dengan tahun kelulusan;
 - b. Tenaga kesehatan harus memiliki Surat Tanda Register (STR) sesuai dengan keahlian yang dikeluarkan oleh:
 1. Bagi tenaga dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)/Konsil Kedokteran Gigi Indonesia (KKGI);
 2. Bagi tenaga Apoteker dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN);
 3. Bagi tenaga kesehatan lainnya dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau Lembaga/Instansi yang berwenang;

- c. Khusus bagi pelamar jabatan tenaga guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi, wajib dilampirkan;
 - d. Khusus bagi penyandang disabilitas wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya.
7. Semua dokumen yang diunggah harus jelas dan dapat terbaca, apabila tidak jelas dan tidak dapat terbaca maka dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 8. Dokumen sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 7 diunggah dalam format sesuai yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) pada aplikasi pendaftaran SSCASN.
 9. Simpan data yang telah dicek pada **“form Resume”** dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar; dan
 10. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2019 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

V. PENYERAHAN BERKAS

Bagi pelamar yang telah berhasil melakukan pendaftaran dan telah mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2019, **diwajibkan menyerahkan secara langsung berkas lamaran** ke Sekretariat Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berkas lamaran diterima Panitia Seleksi selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah pendaftaran dilakukan secara online oleh pelamar.
2. Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul tidak menerima berkas yang dikirim melalui kurir/ekspedisi.
3. Waktu dan Tempat Penyerahan Berkas Lamaran:
 - 1 Hari/Pukul : Senin s.d. Jum'at pukul 08.30 s.d. 14.30 WIB
 - 2 Tempat : Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul,
JI Gajah Mada No. 1 Bantul (selatan lapangan Paseban)
4. Berkas/ dokumen lamaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, berupa :
 - 1) Dokumen (*print out*) Kartu Pendaftaran Registrasi *Online*;
 - 2) Surat Lamaran yang ditujukan Kepada Bupati Bantul, ditulis tangan pada kertas folio bergaris, dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (contoh format surat lamaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II) dapat diunduh di laman: <https://asn.bantulkab.go.id>;
 - 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau fotokopi Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 - 4) Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Surat Keterangan Lulus atau sebutan lainnya tidak berlaku);
 - 5) Fotokopi Surat Akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (Pusdiknakes) / Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) yang dimiliki perguruan tinggi pelamar atau cetakan Print Screen Direktori Hasil Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi dari BAN-PT yang memuat status akreditasi dari perguruan tinggi dan/atau program studi pelamar pada saat lulus yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> (bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri);

- 6) Fotokopi Surat Penyetaraan Ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
 - 7) Khusus pelamar formasi tenaga guru yang memiliki Sertifikasi Pendidik, melampirkan fotokopi Sertifikat Pendidik yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 8) Khusus pelamar formasi Tenaga Kesehatan diwajibkan melampirkan fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Apabila STR sedang dalam proses perpanjangan, maka yang dilampirkan adalah fotokopi STR sebelumnya dan bukti proses perpanjangan STR tersebut;
 - 9) Khusus Pelamar Disabilitas menyertakan Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya.
5. Kelengkapan berkas sebagaimana angka 4 dimasukkan ke dalam map snelhechter kertas sebagai berikut :

No	Kategori Pelamar	Warna/Motif Map
1	Formasi Umum	
	a. Tenaga Pendidik/Guru	Biru
	b. Tenaga Kesehatan	Kuning
	c. Tenaga Teknis	Merah
2	Formasi Cumlaude	Coklat
3	Formasi Penyandang Disabilitas	Hijau

6. Berkas yang sudah diterima Pemerintah Kabupaten Bantul menjadi milik Panitia Seleksi dan tidak dapat diminta kembali;
7. Bagi pelamar yang tidak mengumpulkan kelengkapan berkas dianggap mengundurkan diri dari proses seleksi.

VI. TAHAP SELEKSI DAN SISTEM KELULUSAN

1. Seleksi Administrasi :
 - a. Seleksi Administrasi dilakukan melalui kegiatan verifikasi persyaratan administrasi (kelengkapan dokumen pelamar) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan oleh Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul pada laman <https://asn.bantulkab.go.id>;
 - c. Pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi mencetak Kartu Peserta Ujian CPNS 2018 dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> untuk melanjutkan ke tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
 - a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 40%;
 - b. Materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) meliputi:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan terkait nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara dan Bahasa Indonesia.

- 2) Tes Intelegensia Umum (TIU) untuk menilai kemampuan verbal (analogi, silogisme dan analitis), kemampuan numerik (berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif dan soal cerita) dan kemampuan figural (analogi, ketidaksamaan dan serial).
- 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai kemampuan dalam hal pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi dan profesionalisme).

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

- a. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 60%;
 - b. Jumlah pelamar yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan/ formasi setiap jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD;
 - c. Bagi pelamar formasi jabatan Guru, yang memiliki sertifikasi pendidik dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi, apabila pelamar yang bersangkutan memenuhi nilai ambang batas/passing grade SKD dan termasuk dalam 3 (tiga) kali formasi maka sertifikasi pendidik tersebut dapat ditetapkan sebagai pengganti SKB yang nilainya sebesar nilai maksimal SKB;
4. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019.

VII. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI *)

No	Kegiatan	Tanggal/Waktu
1	Pengumuman	12 Nopember 2019
2	Pendaftaran online (https://sscasn.bkn.go.id)	12 s.d. 25 Nopember 2019
3	Penyerahan berkas lamaran	14 s.d. 28 Nopember 2019
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi	16 Desember 2019
5	Masa sanggah	17 s.d. 19 Desember 2019
6	Pengumuman Hasil Sanggah	26 Desember 2019
7	Cetak Kartu Peserta Ujian CPNS 2018	Januari 2020
8	Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	Januari 2020
9	Seleksi Kompetensi Dasar	Februari 2020
10	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar	Maret 2020
11	Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	Maret 2020
12	Seleksi Kompetensi Bidang	Maret 2020
13	Integrasi Nilai SKD dan SKB	April 2020
14	Pengumuman Kelulusan Akhir secara online	April 2020
15	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir	April 2020

Catatan : *) Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu. Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui *website* <https://asn.bantulkab.go.id>

VIII. LAIN-LAIN

1. Proses seleksi penerimaan CPNS **tidak dipungut biaya**.
2. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
3. Terhadap pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
4. Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS tahun 2018 dan melakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan;
5. Berkas yang telah dikirimkan dan diterima oleh Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul menjadi milik Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul dan tidak dapat diminta kembali.
6. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi dan Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah oleh pelamar sampai dengan keputusan sanggah;
7. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima sebagai CPNS, menandatangani pernyataan tidak akan mengajukan permohonan pindah tugas/pindah wilayah kerja/ pindah instansi apabila belum mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun di atas materai 6.000;
8. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul dapat menggantikannya dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
9. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Kabupaten Bantul berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
10. Dalam hal pelamar CPNS yang sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) pada tahun 2018 kemudian mengundurkan diri, tidak dapat mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019;
11. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dilaporkan kepada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) untuk diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS bperiode berikutnya;
12. Keputusan Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat;
13. Pelamar disarankan untuk terus memantau proses seleksi melalui pengumuman pada *website* <https://asn.bantulkab.go.id>. Kelalaian karena tidak mengetahui informasi yang disampaikan melalui *website* menjadi resiko pelamar.

14. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019 dapat menghubungi :
WhatsApp Centre: **087734174584** pada hari Senin s.d. Jumat pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB (tidak menerima panggilan selular dan panggilan suara/video WhatsApp, hanya menerima pesan WhatsApp);

Bantul, 11 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH

Selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi
CPNS Kabupaten Bantul Tahun 2019



Drs. HELMI JAMHARIS, MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196212081986031013